

TESIS

PERENCANAAN BERBASIS BUKTI DI KABUPATEN MAROS

EVIDENCE BASED PLANNING IN MAROS DISTRICT

Disusun dan diajukan oleh

**HAMSI AH NUR
A032171013**



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PERENCANAAN BERBASIS BUKTI DI KABUPATEN MAROS

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**HAMSI AH NUR
A032171013**



kepada

**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PERENCANAAN BERBASIS BUKTI DI KABUPATEN MAROS

EVIDENCE BASED PLANNING IN MAROS DISTRICT

Disusun dan diajukan oleh:

HAMSI AH NUR

A032171013

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Magister Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal 17 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Meyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Sultan Suhaib, SE., MS
Nip. 19691215 199903 1 002


Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si
Nip. 19770913 200212 2 002

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas,


Dr. Indrawati Tri Abdi Reviane, S.E., MA
Nip. 19651012 199903 2 001


Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
Nip. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hamsiah Nur

NIM : A032171013

Jurusan/program studi : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

PERENCANAAN BERBASIS BUKTI DI KABUPATEN MAROS

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 1 Maret 2021
Yang membuat pernyataan,



Hamsiah Nur

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, berkah dan inayah-Nya yang memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salam dan shalawat semoga selalu tercurah atas Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin terwujud semua usaha dalam rangka menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua, Ayahanda almarhum Muhammad Nur dan Ibunda Hj. Sani, serta suami tercinta Mustamin Rauf juga adikku yang telah memberikan dorongan dan dukungan moril dan materil.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universttas Hasanuddin.
3. Dr. Indraswati Tri Abdireviane, S.E.. M.A., selaku ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan arahnya kepada penulis.
4. Dr. Sultan Suhab, SE., MS dan Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D, Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si dan Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., MSi selaku dosen penguji yang telah

memberikan saran terkait penyusunan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang telah memberikan izin penelitian di beberapa Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
7. Segenap dosen Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di PS-MEPP.
8. Seluruh staf Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu proses administrasi selama penulis berproses di Universitas Hasanuddin.
9. Teman-teman EPP 2017 (1) dan ESD 2017 (1) atas dukungan dan bantuannya kepada penulis. Terkhusus kepada saudara Sahran, SE., M.Si sebagai teman diskusi yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis cantumkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari begitu banyak kekurangan dan keterbatasan dalam tesis ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat dan terima kasih atas semua saran, dukungan serta nasehat-nasehatnya

Makassar, Maret 2021

Penulis

ABSTRACT

HAMSI AH NUR. *Evidence-Based Planning in Maros Regency* (supervised by **Sultan Suhab and Retno Fitriani**)

The aim of this study is to determine the evidence-based planning process and the supporting and inhibiting factors of evidence-based planning in Maros Regency.

This research was a qualitative study conducted in Maros Regency focussing in two regencies, i.e. Education Office and Maros Regency Health Office from March to April 2019. The informants were various parties related to evidence-based planning of Maros Regency. In order to focus more on this research, the programs under study are related to minimum service standard.

The results of the research indicate that the process of formulating the development planning programs has been conducted based on existing data and facts coming from Terms of Reference, Regional Medium Term Development Plan, Regional Development Work Plan, and Strategic Plan. Therefore, the development planning programs have an effective and efficient value so the goals and objectives of blood device organization program can be achieved. The factors causing the evidence-based planning in Maros Regency are (1) collaboration among teams, (2) technocrat cooperation, (3) electronic-based planning, and (4) the implementation of routine control and evaluation, while the factors causing the non-evidence-based planning are (1) routine planning in nature, (2) lack of available data, (3) activity program of political policies, (4) lack of human resources, and (5) less valid data. The local government of Maros Regency has implemented programs to achieve the minimum service standard targets as the parts of basic services in mandatory affairs. The result is that most of the minimum service standards are evidences based but they have not yet achieved maximum results.

Keywords: evidence based planning, minimum service standard



ABSTRAK

HAMSI AH NUR. *Perencanaan Berbasis Bukti di Kabupaten Maros* (dibimbing oleh Sultan Suhab dan Retno Fitrianti).

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses perencanaan berbasis bukti serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan berbasis bukti di Kabupaten Maros.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Maros dengan waktu pelaksanaannya selama Maret sampai dengan April 2019. Informan penelitian adalah para pihak yang berhubungan dengan perencanaan berbasis bukti di wilayah Kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan di dua instansi, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Adapun program yang diteliti adalah program yang terkait dengan standar pelayanan minimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan dan perumusan program perencanaan pembangunan telah dilakukan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada, baik yang bersumber dari kerangka acuan kerja, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah, serta rencana strategis sehingga program perencanaan pembangunan bernilai efektif dan efisien yang berdampak kepada tujuan dan sasaran program organisasi perangkat daerah tercapai. Faktor-faktor pendukung terlaksananya perencanaan berbasis bukti di Kabupaten Maros antara lain (1) kolaborasi antartim; (2) kerja sama teknokrat; (3) perencanaan berbasis elektronik; dan (4) pelaksanaan pengendalian dan pengevaluasian secara rutin, sedangkan faktor-faktor penghambatnya meliputi (1) perencanaan yang masih bersifat rutinitas; (2) kurangnya ketersediaan data; (3) program kegiatan dari kebijakan politis; (4) kurangnya sumber daya manusia; dan (5) data kurang valid. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah melaksanakan program kegiatan untuk mencapai target standar pelayanan minimal yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib. Hasilnya adalah hampir sebagian besar capaian standar pelayanan minimal telah berbasis bukti, namun belum mencapai hasil yang maksimal.

Kata kunci: perencanaan berbasis bukti, standar pelayanan minimal



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Teori	10
2.1.1. Perencanaan	10
2.1.2. Perencanaan Pembangunan	12
2.1.3. Perencanaan Daerah	18
2.1.4. Perencanaan Strategis.....	20
2.1.5. Perencanaan Berbasis Bukti.....	23
2.1.6. Standar Pelayanan Minimal	28
2.2. Reviu Hasil Penelitian Terahulu	30
2.3. Kerangka Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	39

3.3. Informan Dan Teknik Penentuan Informan	39
3.3.1. Informan.....	39
3.3.2. Teknik Penentuan Informan	30
3.4. Keabsahan Data	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data	41
3.6. Teknik Analisis Data	42
3.7. Indikator Perencanaan Berbasis Bukti	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	45
4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	47
4.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	48
4.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	50
4.1.5 Tingkat Kemiskinan	51
4.1.6 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)	52
4.2. Perencanaan Berbasis Bukti Dinas Pendidikan di Kabupaten Maros...	53
4.3. Perencanaan Berbasis Bukti Dinas Kesehatan di Kabupaten Maros ..	75
4.4. Pembahasan Perencanaan Berbasis Bukti di Kabupaten Maros	102
4.5. Faktor Penyebab Perencanaan Berbasis Bukti di Kabupaten Maros ..	110
4.6. Faktor Penyebab Perencanaan Tidak Berbasis Bukti	
di Kabupaten Maros.....	115
4.7. Strategi Perencanaan Berbasis Bukti di Kabupaten Maros	120
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	137
5.1. Kesimpulan	137
5.2. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	143

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Indikator Perencanaan Berbasis Bukti..... 28
Tabel 4.1	PDRB Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2015-2019.....
	Tahun 2019..... 49
Tabel 4.2	Target Pencapaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Maros..
	Tahun 2019..... 56
Tabel 4.3	Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan
	Kabupaten Maros Tahun 2019..... 57
Tabel 4.4	Realisasi Anggaran Program SPM Dinas Pendidikan
	Kabupaten Maros Tahun 2019..... 60
Tabel 4.5	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	61
Tabel 4.6	Program Pendidikan Non Formal
	62
Tabel 4.7	Program Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan. 63
Tabel 4.8	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pendidikan Dasar. 64
Tabel 4.9	Permasalahan SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
	Tahun 2019..... 65
Tabel 4.10	Lokasi dan Proses Perencanaan Program SPM Dinas.....
	Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2019
	67
Tabel 4.11	Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Maros ..
	Tahun 2019..... 76
Tabel 4.12	Realisasi Anggaran Program SPM Dinas Kesehatan
	Kabupaten Maros Tahun 2019..... 79
Tabel 4.13	Realisasi Anggaran Program SPM Dinas Kesehatan

	Kabupaten Maros Tahun 2019.....	84
Tabel 4.14	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan.....	85
Tabel 4.15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.....	86
Tabel 4.16	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.....	87
Tabel 4.17	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.....	88
Tabel 4.18	Permasalahan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Maros..... Tahun 2019.....	89
Tabel 4.19	Lokasi dan Proses Perencanaan Program SPM Dinas..... Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2019	90
Tabel 4.20	Program yang Direncanakan Berbasis Bukti	121
Tabel 4.21	Indikasi Rencana Program Urusan Dinas Pendidikan..... Tahun 2019.....	122
Tabel 4.22	Indikasi Rencana Program Urusan Dinas Kesehatan	
	Tahun 2019.....	124

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Koneptual.....	36
Gambar 4.1 Perkembangan IPM Kabupaten Maros Tahun 2015-2019.....	46
Gambar 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros	
Tahun 2015-2019	47
Gambar 4.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten	
Maros Tahun 2015-2019	51
Gambar 4.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros	
Tahun 2015-2019	52
Gambar 4.5 Perkembangan Tingkat Ketimpangan Kabupaten Maros.....	
Tahun 2015-2019	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Persetujuan Wawancara.
2. Pedoman Wawancara.
3. Matriks Program Dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2019.
4. Surat Izin Penelitian.
5. Dokumentasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah saat ini mempersiapkan diri dari pembenahan dan penataan struktur pemerintahan, pemberdayaan sumber daya manusia, mengatur dan menyusun strategi untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan kewenangan pemerintah yang sangat strategis, kedudukan strategis ini berkaitan dengan fungsinya selaku pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan, dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada umumnya dalam suatu

lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu (Soares, dkk, 2015).

Perencanaan strategis akan dapat membantu menentukan arah masa depan daerah. Selain itu dengan melaksanakan perencanaan strategi yang benar maka akan lebih efektif dalam pencapaian visi, misi dan tujuan. Dalam perencanaan strategis sebaiknya dilakukan perencanaan yang baik dan benar. Tujuannya menghindari kesalahan ataupun kekeliruan jalannya kegiatan pemerintah daerah dalam pembangunan. Suatu perencanaan akan layak dijalankan apabila perencanaan tersebut disusun berdasarkan bukti dan berbasis hasil. Untuk itu perencanaan berbasis bukti perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Subtansi dari perencanaan adalah berbasis kebutuhan, tetapi tidak berbasis pada opini, keinginan (*self interest*) atau pun rutinitas. Dalam penerapan sistem perencanaan berbasis bukti, menekankan bahwa pada hakikatnya kebijakan yang berbasis opini (*opinion based policy*) yang banyak dipraktikan hari ini, sesungguhnya merupakan lawan dari kebijakan berbasis bukti (Davies dalam SMERU, 2011) .

Perencanaan yang mengabaikan rekomendasi bukti analisis dari dokumen perencanaan, mengindikasikan adanya inkonsistensi dan kontradiksi, dalam perumusan perencanaan suatu daerah. Hal ini pun terkesan membosankan proses perencanaan. Pada akhirnya, akan menjadi sangat sensitif karena membahas tentang anggaran sebuah program, yang erat korelasinya dengan transparansi serta akuntabilitas dari program tersebut, yang nantinya akan difinalisasi dalam bentuk APBD.

Tak sedikit ditemukan program tidak tepat sasaran atau asimetris dengan kebutuhan masyarakat, kegiatan yang tidak produktif. Bahkan, kasus *undertable planning* yaitu penyalahgunaan perencanaan anggaran, yang berujung pada

intransparansi dan kerugian negara. Penelitian yang dilakukan oleh SMERU (2011) menemukan bahwa pemerintah Propinsi Gorontalo mampu memetakan dan menganalisis hasil capaian IPM, berdasarkan bukti untuk alokasi anggaran, menempatkan Gorontalo sebagai daerah dengan perubahan IPM terbesar di Indonesia. Pasca reformasi kebijakan publik, tepatnya di tahun 2001 dalam level nasional yang merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi, dimana mulai dipopulerkan performance budgeting atau perencanaan penganggaran berbasis kinerja. Sistem perencanaan tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Penerapan sistem tersebut, secara khusus menandai terjadinya transformasi perencanaan dari perencanaan berbasis aktifitas, menuju perencanaan berbasis kinerja.

Reformasi tersebut tidak mampu menyelesaikan penyakit perencanaan penganggaran saat ini, karena adanya kesenjangan antara bukti dan penyusunan perencanaan. Kondisi tersebut, masih terbawa dari era orde baru, yang pada saat itu sistem perencanaan masih bersifat sentralistik, membiasakan para perencana menyusun perencanaan berdasarkan rutinitas yang ada. Akan tetapi, kurang berbasis pada bukti dan apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga sasaran dan hasilnya dapat dipertanyakan. Meskipun era orde baru telah lama berakhir, namun yang menjadi ketakutan publik adalah munculnya sentralisme kepentingan pribadi ditingkat local dalam pembuatan dokumen perencanaan. Untuk itu transformasi era orde baru menuju reformasi kebijakan publik, bisa menjadi tidak berarti dan hanya menjadi slogan jika pemerintah daerah tidak mampu menghadirkan perencanaan yang berbasis bukti dalam kebijakan publik.

Menghasilkan bukti sebagai informasi bagi proses penyusunan kebijakan selalu melibatkan sumber daya yang terbatas dan sering kali menurun. Ini berarti bahwa bukan hanya bukti kuat harus dihasilkan, melainkan bahwa bukti tersebut juga

harus dihasilkan dengan cara yang efektif dari segi biaya. Sementara itu, melakukan penelitian bisa menghabiskan biaya besar, khususnya ketika penelitiannya menuntut metodologi yang lebih cermat. Sebagai contoh, percobaan acak terkontrol merupakan metode penelitian kebijakan yang relatif baru dan hanya sedikit peneliti yang berpengalaman dalam hal penggunaannya. Pengembangan kapasitas untuk metode ini mahal dan lama. Proses penelitiannya sendiri memakan waktu panjang sebelum bukti bisa dihasilkan.

Perencanaan berbasis bukti dapat merujuk pada permendagri 54 pasal 7 menerangkan bahwa pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode kerangka berpikir ilmiah tersebut, merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis, terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan berbasis bukti diaplikasikan karena telah diatur dalam UU RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan berbasis bukti merupakan penyusunan perencanaan yang berdasarkan pada data dan informasi yang tepat sesuai kondisi setempat. Bachtiar (2011) juga menyebutkan bahwa bukti bisa muncul sebagai sesuatu yang sangat sederhana, namun tafsirannya sangat luas. Perencanaan berbasis bukti perlu dilakukan dalam melakukan suatu perencanaan. Sebab perencanaan tidak disusun hanya berdasarkan asumsi dan emosi dari para pengambil keputusan dan perencana. Hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan agar perencanaan dapat diterima oleh semua *stakeholder*. Tanpa dukungan *stakeholder*, perencanaan hanya akan menjadi sebuah dokumen yang susah untuk diterjemahkan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menindalanjuti kebijakan tersebut, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, meliputi : 1) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2) Standar jumlah dan kualitas personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan 3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar, untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan, baik di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, maupun di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Menteri Pendidikan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pasal 48 1) Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan.

2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemerintah Kabupaten Maros dalam melaksanakan pembangunan urusan pendidikan tahun anggaran 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2019 tentang peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah dan masyarakat dengan indikator antara lain : Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS), dan Persentase Sekolah terakreditasi B.

Kabupaten Maros merupakan daerah yang baru berkembang, sebagai kekuatan dalam upaya melancarkan proses penyusunan rencana pembangunan. Praktik penyusunan perencanaan seingkali mengalami dis-orientasi yang mengakibatkan antara lain minimnya bukti yang dihasilkan sebagai basis penyusunan perencanaan. Masalah ini menjadi bagian isu perencanaan, terutama dalam konteks kebijakan pembangunan nasional hingga ketinggian kabupaten/kota, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Metode kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis, terkait perencanaan pembangunan berbasis bukti, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan, Implikasi dari masalah ini, menandai masih lemahnya sistem perencanaan pemerintah saat ini. Dengan munculnya banyak penyusunan perencanaan di tingkat kabupaten dan kota, yang seringkali ditemukan tidak berbasis bukti. Namun, hanya berpegang pada rutinitas sebelumnya sehingga kadangkala sebuah dokumen

perencanaan muncul begitu saja, tanpa merujuk pada bukti. Sedangkan, kebijakan berbasis bukti merupakan suatu pendekatan untuk mengambil kebijakan yang didukung data akurat penelitian.

Implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan, dalam tahap formulasi kebijakan public antara visi dan realita, masalah ini menandai masih lemahnya sistem perencanaan pemerintah, dimana diperhadapkan oleh banyak tantangan, indikasinya dapat dilihat dari indikator pembangunan daerah seperti indeks pembangunan manusia, kajian pembangunan manusia yang baik, akan berimplikasi pada percepatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan titik balik dari pembangunan dimasa lampau yang banyak terpusat pada pembangunan fisik. Penelitian Aus-Aid dan Bappenas (2011) mengenai diagnose kebijakan publik berbasis bukti di era desentralisasi, menemukan bahwa kurangnya basis bukti yang digunakan dalam perumusan RPJM, berimplikasi terhadap lemahnya target dan indikator perencanaan yang berdampak pada efektifitas perencanaan. Dampak dari perencanaan berbasis bukti adalah, perencanaan yang sistematis dan didukung oleh data serta bukti dapat meningkatkan alokasi dana kesehatan, melalui advokasi di level daerah dan komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti menjadi dasar perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran di daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Herbianto, dkk (2016), tantangan dari perencanaan berbasis data adalah kapasitas staf perencanaan kabupaten yang masih terbatas, kurangnya data, peran advokasi lintas sektor ke pemda yang belum kuat untuk meningkatkan pembiayaan. Kesimpulan dari hasil observasi menunjukkan

bahwa di lokasi dimana Bappeda kurang berkontribusi, peran lintas sektor belum optimal.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka timbul minat untuk melihat lebih jauh tentang perencanaan berbasis bukti di kabupaten Maros, untuk itu penelitian ini diberi judul “**Perencanaan Berbasis Bukti di Kabupaten Maros**”.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berupaya mengetahui strategi perencanaan berbasis bukti, Sejauh mana implementasinya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka didapat rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan berbasis bukti pada urusan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dan kesehatan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Maros?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi perencanaan berbasis bukti pada urusan SPM pendidikan dan kesehatan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Maros?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan adalah untuk:

1. Mengetahui proses perencanaan berbasis bukti pada urusan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dan kesehatan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi perencanaan berbasis bukti pada urusan SPM pendidikan dan kesehatan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan manfaat praktis pada penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep tentang perencanaan berbasis bukti.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan khususnya legislatif, badan perencanaan pembangunan daerah dan SKPD sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mendorong kebijakan berbasis bukti untuk pembangunan ekonomi, khususnya agenda pembangunan manusia yakni bidang pendidikan dan kesehatan Kabupaten Maros.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh (Suandy Erly, 2008).

Pada hakikatnya, ilmu teori perencanaan berkaitan erat dengan perencanaan kota. Namun dalam perkembangannya perencanaan tidak dikembangkan berdasarkan teori perencanaan, tetapi sebaliknya teori perencanaan berkembang sebagai kelanjutan dari pengalaman mengenai usaha manusia mengatasi keadaan lingkungan kehidupannya. Oleh karena itu, ilmu ini sangat diperlukan dalam merencanakan sebuah kota, karena dalam teori perencanaan membahas definisi, pemahaman konteks, praktek-praktek, dan proses-proses dalam perencanaan kota, dan bagaimana pertumbuhannya dari asal-usul sejarah dan kebudayaan masing-masing.

Teori perencanaan telah berkembang sejak lama dan mengalami banyak perubahan seiring perkembangan waktu. Perencanaan sendiri telah mengalami banyak perkembangan sejak Patrick Geddes mencetuskannya untuk pertama kali. Kebutuhan manusia akan teori tunggal mengenai suatu perencanaan atau biasa disebut dengan teori perencanaan mengakibatkan pengaruh para ilmuwan di bidang

ilmu sosial maupun ilmu pengetahuan alam semakin dilibatkan dalam praktek perencanaan, riset, dan pendidikan.

Adapun teori teori perencanaan yang dipergunakan dan menjadi pijakan bagi perencana dan perencanaan, berupa:

1. *Functional Theories*

Teori yang dikembangkan lebih berdasar pada pemikiran si perencana, dengan orientasi lebih pada target *oriented planning* atas dasari dugaan dugaan, sehingga produk perencanaannya pada umumnya lebih bersifat instrumental atau *top-down*.

2. *Behavioural Theories*

Merupakan teori yang dikembangkan dengan lebih memperhatikan fenomena *behavioural* melalui gejala gejala empiris dan lebih berpikir pada *trend oriented planning*, serta hasil perencanaannya pada umumnya lebih bersifat komunikatif atau *bottom up*.

Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang hendak dicapai. Sedangkan perencanaan untuk masa depan dapat diartikan bahwa perencanaan merupakan tahap yang diperlukan untuk masa depan (Kuncoro, 2018). Sedangkan menurut Conyers dan Hill (1984) perencanaan adalah suatu proses yang kontinu, meliputi keputusan atau pilihan dari berbagai cara dalam rangka menggunakan sumber daya yang ada, untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

Rencana dapat diartikan sebagai susunan yang rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang sistematis, tepat dan akurat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dalam kerangka sistem perusahaan, tujuan perusahaan hendaknya dapat dicapai dengan efektif dan efisien sehingga dalam merealisasikannya

diperlukan pengawasan yang baik. Dari hasil yang didapat selanjutnya rencana akan menjadi umpan-balik (*feed-back*) yang berguna bagi evaluasi perusahaan (Umar, 2003).

Dalam konteks pembangunan ekonomi suatu negara, Jhingan (2000) berpendapat bahwa perencanaan merupakan cara untuk mencapai tujuan, maksud, dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dan dirumuskan oleh Badan Perencana Pusat. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Menurut Albrecht (2003) perencanaan merupakan bagian dari seluruh realitas sosial sehingga perencanaan dan politik tidak bisa dipisahkan. Ada masalah politis ketika berbicara mengenai masalah prioritas alokasi atas sumber daya yang tersedia, dan ada masalah ekonomi ketika berbicara mengenai sumber pendanaannya. Konsekuensi yang muncul adalah penganggaran publik menjadi adu kekuatan relatif antara pihak-pihak yang terlibat dalam penganggaran, dimana semua pihak memiliki kepentingan berbeda terhadap *outcome* anggaran.

2.1.2. Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa

dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya (Kessa, 2015)

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan kedua Rencana Pembangunan

Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ketiga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pembedanya dari segi jangka waktu rencana, yaitu: (Tjokroamidjojo, 1990), Rencana Jangka

Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas, Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun, Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun. Istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun.

Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Namun pada kenyataanya, tujuan dan sasaran luas tersebut harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu kedalam beberapa rencana jangka pendek atau tahunan. (Arsyad, 1999). Pemecahan rencana perspektif menjadi rencana tahunan dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat lebih mudah untuk dievaluasi dan dapat diukur kinerjanya. Tujuan pokok rencana perspektif dan tahunan ini adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka pendek, sehingga masalah – masalah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka pendek.

Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset/penelitian, dikarenakan instrumen yang digunakan adalah metode-metode riset. kegiatannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. data yang dilapangan sebagai data penting dan utama yang akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik

yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Bratakusumah, 2004).

Menurut Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. (2006) menjelaskan unsur-unsur pokok dan siklus dalam perencanaan pembangunan, dibawah ini unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana (*development objective/plan objective*).
- Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.
- Perkiraan sumber-sumber pembangunan utama pembiayaan.
- Adanya kebijakan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral, dan pembangun daerah.
- Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
- Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya –sumberdaya yang ada dan bersama sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya –sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya – sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu

dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah: Meliputi seluruh aspek kehidupan, Dilaksanakan secara terpadu, Meningkatkan swadaya masyarakat

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek–proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap–tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbalan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia (Sudirwo, 1981).

Secara umum pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana; misalnya: jembatan, gorong – gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah, dan lain – lain. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain–lain.

2.1.3. Perencanaan Daerah

Perencanaan daerah merupakan cabang dari perencanaan tata kelola lahan dan berhubungan dengan penempatan yang efisien dari kegiatan penggunaan lahan, infrastruktur, dan pertumbuhan pemukiman di area yang jauh lebih besar dari sebuah kota atau wilayah (Kuncoro, 2018).

Perencanaan daerah secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Isi yang terkandung didalam undang-undang tersebut yaitu mengatur tentang lingkup perencanaan daerah, dan tata cara, serta tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan daerah juga diatur dalam 3 (tiga) undang-undang lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan isi yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, perencanaan daerah dilihat menurut dimensi waktunya dibagi menjadi 5 (lima) jenis, diantaranya:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Dokumen RPJPD berisi visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, serta bersifat makro. RPJPD disusun berdasarkan RPJP pemerintahan di atasnya. RPJPD Provinsi harus berdasarkan

RPJP Nasional. Sedangkan RPJPD kabupaten/kota harus berdasarkan RPJPD Provinsi.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, seperti periode pemerintahan kepala daerah terpilih. RPJMD memuat visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD dalam penyusunannya harus mengacu kepada RPJPD yang telah disusun.

- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan tingkat SKPD dengan periode waktu 5 (lima) tahun. Renstra-SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tingkat SKPD, serta disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal.

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah. RKPD merupakan bentuk penjabaran dan operasionalisasi dari RPJMD, sehingga RKPD harus mengacu kepada RPJMD. RKPD harus disusun sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD).

- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan di tingkat SKPD. Renja-SKPD dalam penyusunannya harus mengacu kepada Renstra-SKPD dan RKPD. Renja-SKPD berisi kebijakan, program, kegiatan, sasaran (indikator), hasil, keluaran yang terukur, serta rincian pendanaannya.

2.1.4. Perencanaan Strategis

Menurut Olsen dan Eadie (Bryson, 2007) perencanaan strategis merupakan upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu.

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana perusahaan akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan (Soegoto, 2014). Perencanaan strategis adalah serangkaian konsep, prosedur, dan alat yang dirancang untuk membantu eksekutif, manajer, dan yang lainnya berfikir, bertindak dan mempelajari secara strategis organisasi dan orang-orang terkait dalam organisasi (Yunus, 2016).

Rencana strategis sering juga disebut perencanaan jangka panjang (*longe range planing*) yaitu proses pengambilan keputusan menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, dan strategi untuk mencapai tujuan. Dalam melaksanakan strategi tersebut, harus disusun program kerja yang terperinci, yaitu mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, kapan harus selesai, dan siapa yang harus bertanggung jawab, serta sumber daya manusia yang diperlukan. Singkatnya, perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan dan digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya (Rachman, dkk, 2011).

Menurut Bryson (2007) ada 8 (delapan) langkah untuk mengembangkan berpikir dan bertindak dalam organisasi publik, yaitu sebagai berikut :

- Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis
Langkah pertama, memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis. Tujuannya adalah untuk menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan (*decision maker*) atau pembentuk opini (*opinion leader*) internal dan eksternal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang penting.
- Mengidentifikasi mandat organisasi
Langkah kedua, mengidentifikasi mandat organisasi. Mandat merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, yang lebih terfokus pada fungsi/tugas dan kewajiban organisasi, sehingga tujuan langkah ini adalah mengenali dan memperjelas makna dan sifat dan mandat yang diemban organisasi, baik formal maupun informal.
- Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi
Langkah ketiga, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi dan nilai yang berkaitan erat dengan mandatnya merupakan *raison de'entre* (pembenaran sosial) bagi keberadaannya. Misi memberikan pemahaman mengenai tujuan organisasi atau mengapa organisasi harus melakukan dan apa yang dilakukan.
- Menilai/pengamatan lingkungan eksternal; peluang dan ancaman
Langkah keempat, menilai lingkungan eksternal. Di dalam perencanaan harus dieksploitasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Peluang dan ancaman dapat diidentifikasi dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.
- Menilai/pengamatan lingkungan internal; kekuatan dan kelemahan

Langkah kelima, menilai lingkungan internal. Untuk mengenali lingkungan internal yang berpotensi menimbulkan kekuatan dan kelemahan organisasi, yaitu dengan memantau sumber daya (*input*), strategi sekarang (proses) dan kinerja (*output*).

- Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi

Langkah keenam, mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi oleh organisasi. Identifikasi isu-isu strategis merupakan langkah penting dalam proses perencanaan strategis. Isu strategis merupakan pilihan kebijakan pokok yang mempengaruhi mandat, misi, nilai organisasi, tingkat perpaduan produk dan jasa, klien, biaya, keuangan, organisasi dan manajemen.

- Merumuskan strategi untuk mengelola isu

Langkah ketujuh, merumuskan strategi untuk mengelola isu. Strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya, yang dikembangkan untuk mengatasi isu-isu strategis yang diambil.

- Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan

Langkah kedelapan, menciptakan organisasi yang efektif untuk masa depan. Langkah terakhir dalam proses perencanaan strategis, organisasi mengemban deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

Menurut Sarinah dan Mardalena (2017) tahap perencanaan strategi, yaitu sebagai, Identifikasi tujuan dan sasaran, Penilaian kinerja berdasar tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Penentuan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran, Implementasi perencanaan strategi, Evaluasi hasil dan perbaikan proses perencanaan strategi tujuan perencanaan strategi.

Menurut Robbins dan Coulter (1999) ada 4 (empat) alasan dan manfaat perlunya perencanaan strategis yaitu: Perencanaan strategis memberi arah, Perencanaan strategis mengurangi dampak perubahan, Perencanaan strategis memperkecil pemborosan, Perencanaan strategis menentukan standar pengendalian.

Sedangkan menurut Fakhri (Bryson, 1999: manfaat perencanaan strategis adalah : Perannya sangat berarti dalam membantu organisasi dalam menetapkan isu strategis yang perlu dan relevan, Menyadarkan terhadap keseluruhan anggota/stakeholders mengenai visi, misi, mandat dan nilai-nilai organisasi, Memungkinkan konsolidasi organisasi secara berkala sehingga meningkatkan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Sarinah dan Mardalena (2017) perencanaan strategic (*Strategic Plans*) juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Ada 3 (tiga) alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategis: Pertama, Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil, kedua Pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya, ketiga Pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.

Menurut Rachman, dkk (2011) ada 5 (lima) ciri pokok perencanaan strategis, yaitu sebagai berikut:

- Perencanaan strategis memberikan jawaban atas pertanyaan seperti “jenis usaha apa yang kita masuki dan seharusnya kita masuki?”.

- Perencanaan strategis merupakan kerangka dasar yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk penyusunan rencana yang lebih rinci dan pengambilan keputusan harian. Jika seorang manajer harus mengambil keputusan semacam itu, ia dapat mengajukan pertanyaan, “dari alternatif yang ada, manakah yang paling konsisten dengan strategi kita?”.
- Perencanaan strategis memiliki kurun waktu yang lebih panjang daripada jenis perencanaan lain.
- Perencanaan strategis membantu organisasi untuk mengarahkan sumber dayanya pada kegiatan yang mempunyai prioritas tinggi.
- Perencanaan strategis merupakan kegiatan tingkat atas. Artinya, pucuk pimpinan harus terus terlibat secara aktif. Hanya pucuk pimpinan yang memiliki pandangan yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan semua aspek organisasi.

2.1.5. Perencanaan Berbasis Bukti

Secara historis, implementasi perencanaan berbasis bukti dalam memformulasi kebijakan. berlangsung belum terlalu lama dan menjadi sangat populer beberapa dekade terakhir. Implementasi sistem perencanaan tersebut, berawal dari gagasan di tahun 1980 an. Ketika pemerintahan di Inggris, memberi perhatian khusus dan menekankan pentingnya kebijakan yang disusun berdasarkan sumber informatif. Disaat yang sama, secara khusus hal itu mengilhami kebijakan berbasis bukti pada sektor pelayanan kesehatan dan menjadi filosofi tersendiri melahirkan praktik standar pelayanan.

Dalam penetapannya, hal tersebut kemudian dianggap berhasil sehingga sistem *evidence base policy making*, diterapkan secara menyeluruh pada

penyusunan perencanaan penganggaran pada tahun 1997 dan mendapat dukungan politik pada saat pemerintahan Tony Blair di Inggris, sehingga system perencanaan tersebut menjadi populer Tranfield dalam Davies, (2000).

Pada prinsipnya, manajemen strategis adalah usaha organisasi untuk tetap bertahan menghadapi perubahan yang terjadi. Artinya bahwa manajemen strategis adalah tentang bagaimana organisasi mengambil keputusan strategis. Pengambilan keputusan idealnya didasarkan kepada analisis faktor eksternal dan internal organisasi. Hasil analisis inilah yang kemudian dikenal sebagai salah satu bukti.

Mengapa hasil menjadi begitu penting dalam sebuah perencanaan strategi? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat pendapat Llewellyn dan Tappin (2003) dalam Cohen (2006) menjawab pertanyaan tentang mengapa strategi organisasi muncul di sektor publik, yaitu, Pertama adalah untuk profil organisasi melalui identifikasi tujuan, *output*, dan *outcome*, Kedua, strategi merupakan tanda terbesar tentang tanggung jawab yang didelegasikan untuk memperoleh sumber daya dan mencapai hasil.

Pengambilan kebijakan berbasis bukti bukanlah sesuatu yang baru dalam proses perencanaan strategis. Pembuatan kebijakan berbasis bukti telah dikenal selama beberapa abad, namun demikian baru pada tahun 1997 istilah itu muncul dan diperkenalkan oleh Perdana Menteri Inggris Toni Blair (Bachtiar, 2011)

Bachtiar (2011) juga menyebutkan bahwa bukti bisa muncul sebagai sesuatu yang sangat sederhana, namun tafsirannya sangat luas. Definisi yang lebih luas berasal dari Kantor Kabinet Pemerintah Inggris seperti dikutip dalam Marston dan Watts (2003:145) yang menyebutkan bahwa bukti mencakup “pengetahuan pakar, hasil penelitian yang dipublikasikan, statistik yang ada, konsultasi dengan pemangku

kepentingan, evaluasi-evaluasi kebijakan sebelumnya, internet, hasil-hasil dari konsultasi, hitungan biaya opsi-opsi kebijakan, dan keluaran dari permodelan ekonomi dan statistik. Dengan kata lain bahwa perencanaan yang baik harus dari bukti. Bukti juga akan muncul sebagai hasil akhir implementasi kebijakan. Artinya jika organisasi memulai sebuah perencanaan yang menggunakan bukti sebagai dasar, maka organisasi akan lebih mudah dan lebih terukur pada perencanaan-perencanaan berikutnya.

Sumner et al. (2009), pada sisi lain, membedakan antara pendekatan berbasis informasi dan pendekatan berbasis bukti, di mana yang pertama membahas kuantitas pengetahuan dan yang kedua membahas kualitas pengetahuan dan relevansi kontekstualnya. Akhirnya, *Overseas Development Institute* (ODI) mempromosikan bukti berbasis penelitian (Court et al., 2006). Sementara itu, penelitian didefinisikan secara luas sebagai suatu hal yang mencakup “segala upaya sistematis untuk meningkatkan persediaan pengetahuan,” termasuk penyelidikan dan evaluasi kritis; penyusunan teori; pengumpulan, analisis, dan kodifikasi data, serta riset berorientasi aksi. Meskipun demikian, prinsipnya ialah bahwa bukti harus dikumpulkan secara cermat dan sistematis (Court et al., 2006).

Marston dan Watts (2003) dalam Bachtiar (2011) menyebutkan bahwa terdapat 2 kategori bukti, yaitu bukti keras (diambil dari data kuantitatif primer maupun sekunder, dianggap obyektif) dan bukti lunak (data kualitatif, dianggap subyektif). Kategori bukti tersebut secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut (Jacson *et al.*, 2008):

1. Hierarki Bukti Kuantitatif

- Rancangan eksperimental/*experimental design*.
- Rancangan semi eksperimental/*quasi-experimental design*.
- Studi observasi analitis/*analytic observational study*.

2. Hierarki Bukti Kualitatif

- Studi konseptual yang dapat digeneralisasi/*generalizable conceptual study*.
- Studi deskriptif/*descriptive study*.
- Studi kasus tunggal/*single case study*.

3. Hierarki Bukti

- Ulasan sistematis/*systematic review*.
- Percobaan acak/*randomized trial*.
- Studi kelompok atau panel/*cohort or panel study*.
- Studi sebelum dan sesudah/*before-and-after study*.
- Studi komparatif/*benchmarking*.
- Pernyataan pakar/*expert statement*.
- Studi kasus/*case study*.

Pandangan yang bertentangan justru datang dari court (2005) dan Davies (2004) bahwa adanya limitasi dengan pengutamaan bukti keras akan membatasi penggunaan bukti dari hierarki terendah dan suatu kesalahan jika satu bukti dianggap lebih unggul dari bukti yang lain, selama bukti tersebut diperoleh secara sistematis, untuk itu, court (2006) menegaskan ciri-ciri bukti yang kuat adalah : 1) Ketersediaan data, 2) Akurasi, 3) Obyektifitas, 4) Kredibilitas, 5) generalibilitas, 6) Relevansi, 7) Praktikal,

Adapun indikator dari hal tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Perencanaan Berbasis Bukti

No	Bentuk Bukti	Indikator
1	Ketersediaan data	Ketersediaan data atau bukti ilmiah yang baik, dalam suatu isu yang diangkat
2	Akurasi	Ketepatan sumber bukti dengan tujuan yang ada
3	Obyektifitas	Kesesuaian sumber bukti dengan tujuan yang ada
4	Kredibilitas	Kesesuaian metode menghasilkan bukti dengan produk bukti yang dihasilkan
5	Generalibilitas	Berlaku umum dan tidak parsial
6	Relevansi	Tepat waktu, memiliki implikasi terhadap kebijakan dan tidak bias
7	Praktikal	Dapat dipraktekkan dari sesuai dengan kondisi yang ada

(Sumber. ODI and Rapid UK dalam Court, 2006)

2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan

pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Standar pelayanan minimal (*minimal service standart*) merupakan suatu istilah dalam kebijakan publik (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pemenuhan tersebut Oentarto, dkk.

(2004) menyatakan bahwa standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun nilai strategis tersebut yaitu: pertama, bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelayanan, kedua, bagi masyarakat standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah). Selanjutnya bila ditelaah lebih dalam maka pengertian standar pelayanan minimal di atas terkait pula dengan konsep manajemen kinerja (*performance management*). Pendapat Berstein yang dikutip dalam buku Sistem Manajemen Kinerja Otonomi Daerah, Lan (2004) menyatakan bahwa sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, manajemen kinerja diyakini dapat digunakan untuk mendukung keputusan, peningkatan kualitas pelayanan dan pelaporan.

2.2. Reviu Hasil Penelitian Terahulu

Berikut ini merupakan reviu hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang sama.

Nugroho (2014) mengenai Perencanaan Strategis Pembangunan Desa di Desa Pingit kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan pembangunan di desa Pingit, Kecamatan Rakit, Banjarnegara, menggambarkan dan menganalisis strategi pembangunan di desa Pingit, Kecamatan Rakit, Banjarnegara. Menggunakan analisis SWOT dan Uji Lakmus sebagai cara untuk mengatasi perencanaan desa, desa Pingit, Kecamatan Rakit, Banjarnegara. Hasil pengembangan dalam Perencanaan Desa dimulai dari tingkat RT terendah, yang kemudian diserahkan pada saat pelaksanaan Musrenbangdes. Jadi bisa dikatakan perencanaan pembangunan desa Ping

menggunakan sistem perencanaan perencanaan bootom up. Pendekatan ini merupakan upaya untuk melibatkan semua pemangku kepentingan sejak awal, sehingga setiap keputusan diambil dalam merencanakan keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen untuk sepenuhnya menerapkannya.

Soares, dkk pada (2015) mengenai Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator dalam perencanaan pembangunan di distrik manatuto. 2) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di distrik Manatuto. Dan metode yang digunakan yaitu; deskriptif kualitatif, yang menggambarkan keadaan sesungguhnya dilapangan. Hasil temuan di lapangan bahwa, pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator akan melibatkan sektor-sektor masing-masing kementerian yang ada di distrik untuk berpartisipasi dalam tim Komisi Pembangunan Daerah untuk melakukan verifikasi, mengevaluasi dan supervisi terhadap program prioritas perencanaan pembangunan daerah.

Wulandari (2017) mengenai Strategi Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamuli Kabupaten Pangandaran. Desain penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu ada 15 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknis analisa data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara, menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara, mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian

dan menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) Strategi perencanaan pembangunan desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya yang masih belum optimal, 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa kurangnya masyarakat memahaminya akan pentingnya musrenbandes, kesadaran masyarakat masih rendah, tingkat partisipasi yang masih rendah, minimnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa, adanya tarik menarik kepentingan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan masalah ekonomi dan keterbatasan masyarakat sumber daya manusianya dan 3) Upaya-upaya yang dilakukan yaitu mengajak masyarakat supaya lebih aktif, memberikan pemahaman kepada masyarakat, menambah sejumlah anggaran untuk biaya operasional kegiatan, melakukan safari kerja ke setiap rukun tetangga dan membuat jadwal pembangunan, membagi-bagi jadwal pengerjaan antar RT supaya semua masyarakat dapat terlibat.

Musta'ana (2017) mengenai Implementasi Peyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berjalan dengan Cukup baik ini dibuktikan dengan mekanisme penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tertib dan rutin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, record dan arsip yang sulit ditemukan sebagaimana mestinya, tingkat partisipasi masyarakat yang kurang. Di sini tampak implementasi dari segi komunikasi sangat kurang. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis memberikan beberapa saran yaitu Pada pelaksanaan penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa pemerintah Desa Sawahan bisa aktif

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi perkembangan Desa dan Pembangunan Desa.

Herbianto, dkk (2016) mengenai Dampak Keterlibatan Bappeda dalam Rangka Pengembangan Kapasitas SKPD Lintas Sektor Bagi Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua. Kajian ini secara deskriptif-korelatif keterlibatan Bappeda dalam perencanaan lintas sector untuk program KIA yang dilakukan sesuai dengan sumbatan system kesehatan yang ada dan berdasarkan 66 intervensi berbasis *continuum of care*. Hasil dari penelitian ini Keterlibatan lintas sektor dalam perencanaan dan penganggaran KIA membawa dampak positif terhadap rencana kerja. Peran Bappeda semakin kuat dan memberikan kontribusi positif dalam kegiatan ini. Keterlibatan Bappeda terlihat berpengaruh dalam koordinasi program KIA untuk lintas sektor. Kesimpulan: Peningkatan kapasitas staf perencanaan kabupaten yang masih terbatas, kurangnya data kesehatan, peran advokasi lintas sektor ke pemda yang belum kuat untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan. Pendekatan PPBB dapat meningkatkan kapasitas perencanaan KIA secara berbasis bukti nyata terpadu dan terintegrasi dan lintas sektor di daerah.

Regar, dkk (2018) mengenai Perencanaan Pembangunan di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan Di Desa Kapoya di lihat dari empat aspek yaitu: Analisis dan identifikasi, perencanaan berbasis lingkungan, perencanaan bertumpu pada masalah kebutuhan aspirasi dan sumber daya masyarakat, dan peranan masyarakat maka dapat dikatakan belum maksimal karena dari keseluruhan

fokus masalah masih banyak kekurangan seperti kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi secara keseluruhan kemudian masyarakat belum dilibatkan secara maksimal dalam perencanaan dan juga proses analisis dan identifikasi dalam perencanaan pembangunan yang tidak maksimal. Oleh karena itu diharapkan pemerintah bisa lebih memperhatikan empat aspek penting di atas agar perencanaan pembangunan di desa kapoya bisa maksimal dan menyentuh kebutuhan yang sebenarnya guna kesejahteraan masyarakat.

Asmara dan Handoyo (2015) mengenai Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi pada Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia. Studi ini merupakan kajian empiris yang dilakukan dengan analisis kualitatif-deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil temuan studi ini menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan merupakan proses kolaboratif dan timbal balik di antara aktor-aktor yang berkepentingan. Dalam kasus ini, peran aktif pemerintah diperlukan guna menggerakkan dan mengkoordinasikan aktor-aktor tersebut untuk mencapai tujuan bersama dengan melandaskan pada pertimbangan hasil-hasil riset atau studi ilmiah yang berlaku.

Andi Faisal Anwar (2015) mengenai Perencanaan Berbasis Bukti Di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan berbasis bukti di Kota Makassar dengan studi kasus pembuatan dokumen perencanaan pada level rencana strategis yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kota Makassar. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan yang berjalan di Dinas Kesehatan Kota Makassar tidak berbasis bukti untuk semua Indikator.


Eka Dewi Srituti Mulyati, Taufiq Sitompul, Nofita Sari Iboto (2017) mengenai Perencanaan Berbasis Bukti Untuk Penguatan SIK Di Kabupaten Labuhanbatu: *Best*

Practice Proyek GF HSS. Latar Belakang: Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan sistem yang menyediakan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan. Selama 5 tahun terakhir, alokasi anggaran pelaksanaan SIK sangat rendah dibandingkan dengan alokasi anggaran bidang/ program lain. Perencanaan kegiatan SIK cenderung “*copy paste*” dari perencanaan anggaran tahun sebelumnya. Salah satu strategi pendekatan proyek GF HSS adalah perencanaan berbasis bukti. Jurnal ini menggambarkan proses transformasi perencanaan berbasis bukti yang dilakukan oleh Dinkes Kab. Labuhanbatu. Metode: Kajian mandiri terhadap 6 komponen SIK menggunakan “*Self Assesment Tool*” untuk mendapatkan data kondisi riil implementasi SIK di Kab. Labuhanbatu. Hasil kajian mandiri menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan SIK. Hasil: Dinkes Kab. Labuhanbatu telah menghasilkan rencana aksi implementasi SIK berbasis bukti berdasarkan hasil kajian mandiri di Kab. Labuhanbatu, rencana kegiatan keberlanjutan implementasi SIK di Kab. Labuhanbatu tahun 2018 menggunakan APBD, dan rencana kegiatan untuk “*scale up*” implementasi SIK di 5 puskesmas non dampingan proyek GF HSS di Kab. Labuhanbatu menggunakan DAK dan APBD. Kesimpulan: Perencanaan yang sistematis dan didukung oleh data dan bukti dapat berkontribusi meningkatkan alokasi anggaran penyelenggaraan SIK. Perencanaan berbasis bukti yang telah dipraktekkan oleh Dinkes Kab. Labuhanbatu merupakan “*best practice*” yang dapat direplikasi oleh daerah lain.

2.3. Kerangka Konseptual

Pembangunan merupakan suatu proses yang telah direncanakan dan merupakan salah satu upaya manusia dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Pembangunan juga diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan

pada generasai mendatang. Pembangunan pada suatu daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang tidak boleh menyampingkan tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Pada gambar 2.1 terlihat bahwa dengan Visi Kabupaten Maros "Maros Lebih Sejahtera 2021". Kabupaten Maros harus mampu untuk sukses mengimplementasikan visi dalam mencapai peningkatan ekonomi, dengan produk kebijakan pendidikan, kesehatan dan pertanian, untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,

Kabupaten Maros merancang perencanaan strategis pada bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian. Perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan dan digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi

serta cara menghadapinya. Pada prinsipnya, manajemen dan perencanaan strategis adalah usaha organisasi untuk tetap bertahan menghadapi perubahan yang terjadi. Artinya bahwa manajemen strategis adalah tentang bagaimana organisasi mengambil keputusan strategis. Pengambilan keputusan idealnya didasarkan kepada analisis faktor eksternal dan internal organisasi. Hasil analisis inilah yang kemudian dikenal sebagai salah satu bukti.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dari perencanaan berbasis bukti adalah salah satunya bahwa dimensi-dimensi perencanaan berbasis bukti termuat dalam beberapa perundang-undangan yang ada. Misalnya, merujuk pada permendagri 54 pasal 7 menerangkan bahwa pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode kerangka berpikir ilmiah tersebut, merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis, terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sedang faktor penghambat dari perencanaan berbasis bukti salah satunya adalah Implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan, dalam tahap formulasi kebijakan publik, atau antara visi dan realita, masalah ini menandai masih lemahnya sistem perencanaan pemerintah, dimana terdapat gap yang begitu besar antara peneliti dan kebijakan, munculnya banyak penyusunan perencanaan yang sering ditemukan tidak berbasis bukti, namun hanya berpegang pada rutinitas sebelumnya, sehingga kadangkala sebuah dokumen perencanaan muncul begitu saja, Meskipun ada pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan, untuk itu diperlukan sebuah sistem perencanaan berbasis bukti yang mampu menjembatani antara peneliti dan pembuat kebijakan.

Implementasi dari hasil perencanaan berbasis bukti ini adalah, tidak berbasis bukti, kurang berbasis bukti, berbasis bukti dan sangat berbasis bukti kemudian akan menghasilkan rekomendasi dari hasil penelitian.